



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 421.5/2835 /Dikmen/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
SMA MARANATHA SAMPIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. bahwa inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan.
c. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan.
d. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. SMA Maranatha sudah beroperasi secara praktek sejak tahun 1987, tetapi secara yuridis formal ijin operasionalnya baru dikeluarkan tahun 2013 namun tidak mengurangi legalitasnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS MARANATHA SAMPIT.
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) MARANATHA Sampit :
- Nama : SMA Maranatha Sampit.
Status : Swasta
N S S : 304140401010.
Penanggung Jawab : Yayasan Pendidikan Maranatha Sampit.
Alamat : Jl. Letjend S. Parman No. 27 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEDUA : Kepada Yayasan Pendidikan Maranatha Sampit sebagai Pengelola agar :
1. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
 2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Maranatha Sampit dan dana-dana lain yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 31 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



Drs. H. M. YUSUF
Pembina Tingkat I

NIP. 19570415 198502 1 003.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikmen di Jakarta.
3. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
5. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di Palangkaraya.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

Up.- Kabag Keuangan
- Kabag Kesra
- Kabag Hukum

SURAT KETERANGAN

Nomor, 421.3/ ~~433~~ /DM/2003

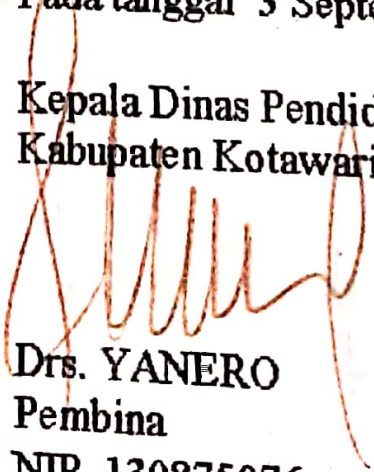
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ini menerangkan bahwa Sekolah Menengah Umum(SMU) Marariatha Sampit Alamat Jl. S. Parman Sampit telah dikeluarkan SK Pendiriannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan:

Nomor : 193/I25.b.24/Ib/1986
Tanggal : 11 Juni 1986
NSS : 30414141110
NDS : 04044004

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di Sampit
Pada tanggal 3 September 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Timur


Drs. YANERO
Pembina
NIP. 130875076